



Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

Dinas PUPESDM DIY <https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi
Sumber Daya Mineral DIY

Penerbitan Kartu Izin Meledakkan (KIM)

No. SK : 188/16265

Persyaratan

1. BARU
2. PERPANJANGAN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



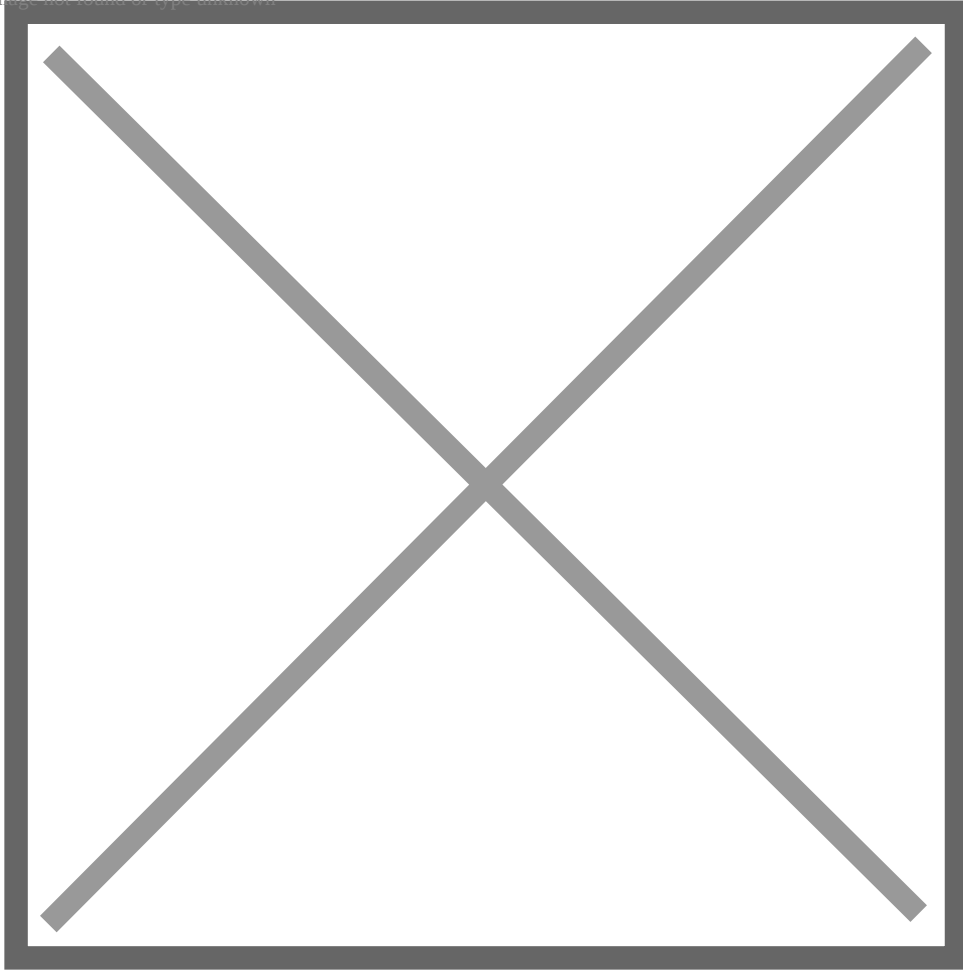
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

Dinas PUPESDM DIY <https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi
Sumber Daya Mineral DIY

Image not found or type unknown



1. Permohonan diajukan kepada Kepala Dinas
2. Kepala Dinas menerima berkas permohonan KIM
3. Direktur Teknik dan Lingkungan menugaskan Evaluator (inspektur tambang) untuk melakukan evaluasi berdasarkan surat permintaan dari Kepala Dinas
4. Evaluator melakukan evaluasi terhadap seluruh persyaratan permohonan KIM terhadap berkas dokumen sesuai format evaluasi. Evaluasi dilaksanakan melalui uji kelayakan calon juru ledak yang dihadiri oleh Tim Teknis yang berasal dari unsur Seksi Pertambangan Mineral, Inspektur Tambang, BP3ESDM, dan dari Tim Ahli Pertambangan Perguruan Tinggi.
5. Direktur teknik dan Lingkungan memeriksa dan menandatangani surat hasil evaluasi
6. Kepala dinas membuat surat tanggapan permohonan KIM dan pencetakan KIM merujuk pada format Kepdirjen Minerba No 309.K/30/DJB/2018.
7. Pemohon menerima surat tanggapan hasil evaluasi apabila terdapat kekurangan persyaratan atau ketidaksesuaian. KaIT/Kepala Dinas atas nama KaIT menerbitkan KIM dan disampaikan ke pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

Dinas PUPESDM DIY <https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi
Sumber Daya Mineral DIY

14

Persyaratan Pelayanan

A. Baru

1. Surat permohonan
2. Salinan izin usaha pertambangan
3. Salinan pengesahan KTT
4. Salinan surat hasil evaluasi kelayakan gudang bahan peledak
5. Salinan sertifikat Kompetensi Juru Ledak Kelas II
6. Penjelasan job description pemohon
7. Salinan hasil uji refresh juru ledak (apabila pemohon tidak memiliki KIM lebih dari 6 bulan tanggal sertifikat juru ledak)
8. Pas foto berlatar merah ukuran 2x3 (1 lembar softcopy dalam format jpg)
9. Salinan KTP
10. NPWP Perusahaan, direktur dan komisaris
11. Detail struktur pemegang saham perusahaan sampai dengan Beneficial Owner (penerima manfaat terakhir)
12. Surat pernyataan bermaterai dari manajemen terkait dengan kebenaran data/persyaratan yang disampaikan.

B. Perpanjangan

1. Surat permohonan
2. Salinan izin usaha pertambangan
3. Salinan pengesahan KTT
4. Salinan surat hasil evaluasi kelayakan gudang bahan peledak
5. Salinan sertifikat Kompetensi Juru Ledak Kelas II
6. Penjelasan job description pemohon
7. Salinan hasil uji refresh juru ledak (apabila pemohon tidak memiliki KIM lebih dari 6 bulan tanggal sertifikat juru ledak)
8. Pas foto berlatar merah ukuran 2x3 (1 lembar softcopy dalam format jpg)
9. Salinan KTP
10. Salinan KIM lama
11. Surat pernyataan akan mengembalikan KIM yang lama setelah mendapat KIM yang baru
12. NPWP Perusahaan, direktur dan komisaris
13. Detail struktur pemegang saham perusahaan sampai dengan Beneficial Owner (penerima manfaat terakhir)
14. 14. Surat pernyataan bermaterai dari manajemen terkait dengan kebenaran data/persyaratan yang disampaikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Meledakkan (KIM)

Pengaduan Layanan



Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

Dinas PUPESDM DIY <https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi
Sumber Daya Mineral DIY

1. Datang langsung
2. Email : dpupesdm@jogjaprov.go.id
3. Telepon : (0274) 589091
4. Fax : (0274) 550320